



P U T U S A N
NOMOR : 14/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

1. N a m a : **Anah** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : RT.002 RW.003 Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----
2. N a m a : **Maryani** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : RT.002 RW.003 Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **Humisar H.Tambunan,SH,MH** ;-----
2. **Very S.Tumanggor,SH** ;-----
3. **Christina Minar Magdalena,SH,S.HUM** ;-----
4. **Enny Maryani,SH** ;-----
5. **Deslina Rajagukguk,SH** ;-----
6. **Lousiana Ronauli Hutaauruk,SH** ;-----
7. **Ramos Anggiat Rido,SH** .-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Humisar Hotler Tambunan & Rekan,

Halaman 1 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Graha Tirtadi Jalan Raden Saleh Raya Nomor 20 Lt.5
Room 503 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11
Januari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. Nama jabatan: **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor** ;-----

Tempatkedudukan : JalanTegar Beriman, Cibinong, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : Ispriyadi Nurhantara, SH ;-----

J a b a t a n : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan ;-----

2. N a m a : Sopiyan, A.Ptnh ;-----

J a b a t a n : Kepala Sub.Seksi Perkara Pertanahan ;-----

3. N a m a : Ate Sarah, SH ;-----

J a b a t a n : Kepala Sub.Seksi Sengketa dan konflik
Pertanahan;-----

4. N a m a : Upi Surasti, SH ;-----

J a b a t a n : Penerima Layanan Pengaduan ;-----

5. N a m a : Liskiman, SH ;-----

J a b a t a n : Mediator Pertanahan ;-----

6. N a m a : Sarminto, SH ;-----

J a b a t a n : Mediator Pertanahan.-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dan memilih alamat pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman Cibinong
Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 370/SK-
600/II/2016 tanggal 01- 02 - 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : **Nurhayati Tholib, S. IP** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Pondok Surya Mandala Q/25 RT.001/RW.013

Jakamulya Selatan, Kelurahan Bojong Kulur,

Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Retno Kus Setyowati, SH, MM, MH dan Achmad Sabur, SH, MH,

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang

tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Achmad Sabur,

Retno & Rekan", beralamat di Jalan Taman Tempo Nomor 1 Persada Kemala

Jakasampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 15 Februari 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**.-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 14/Pen.Dis/2016/PTUN-BDG tanggal 18 Januari 2016 tentang Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 14/Pen.MH/2016/PTUN-BDG tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 14/Pen.Pan.P/2016/PTUN-BDG tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 14/Pen.Pan.JSP/2016/PTUN-BDG tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti;-----

Halaman 3 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/Pen.PP/2016/PTUN-BDG, tanggal 18 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pen.HS/2016/PTUN-BDG, tanggal 16 Februari 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2016/PTUN-Bdg tanggal 8 Maret 2016 tentang masuknya **Nurhayati Tholib, S. IP** dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----
- Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang diajukan oleh para Pihak dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Januari 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Januari 2016 dibawah register perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-Bdg, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 16 Pebruari 2016, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:-

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 10403 Tanggal 07 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 404/Bojongkulur/2015, Tanggal Surat Ukur 16 Februari 2015 seluas 1300 M² atas nama NURHAYATI THOLIB, S.IP.-----

Adapun yang menjadi dasar hukum pengajuan gugatan ini adalah:-----

A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa menyangkut tenggang waktu pengajuan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara telah dianulir secara tegas dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan

Halaman 4 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

- Bahwa Penggugat II baru mengetahui adanya objek sengketa yaitu pada saat Penggugat menerima Surat Somasi dari Kuasa Hukum Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP, yaitu Surat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Achmad Sabur, Retno & Rekan tertanggal 28 November 2015 yang meminta agar Para Penggugat segera mengosongkan tanah yang ditempati saat ini.-----
- Bahwa Penggugat II tidak dapat mengingat secara pasti tanggal saat Penggugat menerima Surat Somasi dari Kuasa Hukum Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas karena saat menerima Surat Kuasa tersebut Penggugat II tidak bersedia membubuhkan tandatangan sebagai bukti penerimaan surat yang disodorkan oleh Kuasa Hukum Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP.---
- Bahwa sekalipun Penggugat II tidak bersedia membubuhkan tandatangan di bukti penerimaan surat yang disodorkan oleh Kuasa Hukum Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP, namun secara hukum dapat dipastikan bahwa Surat Somasi dimaksud baru diterima oleh Penggugat II secepatnya pada tanggal 28 November 2015 sesuai dengan tanggal Surat Somasi tersebut atau malah setelah tanggal 28 November 2015.-----
- Bahwa Para Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Januari 2016, sehingga jika dihitung dari tanggal Surat Somasi yaitu 28 November 2015 sampai dengan didaftarkanya gugatan ini tanggal 15 Januari 2016, maka ada tenggang waktu 47 (empat puluh tujuh hari), sehingga dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam



tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa mengingat pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, maka gugatan ini haruslah dinyatakan dapat diterima.---

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur secara tegas dalam Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”.-----

- Bahwa selanjutnya Ketentuan Pasal 1 butir 10 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----
- Bahwa adapun yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 butir 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: “Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final



yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan ini telah dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena objek sengketa telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Bogor yang merupakan badan eksekutif yang melakukan tugas-tugas pemerintahan di bidang pertanahan khususnya di Kabupaten Bogor. Bahwa selain itu objek sengketa dalam perkara aquo sudah bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.-----

- Bahwa objek sengketa disebut telah bersifat konkret karena objek sengketa tersebut tidak abstrak melainkan berwujud yaitu pemberian bukti hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Milik.-----

Bahwa objek sengketa disebut bersifat individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum melainkan untuk perorangan dimana nama orang yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah disebutkan dengan tegas di dalam objek sengketa dalam hal ini Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP.-----

Bahwa objek sengketa disebut bersifat final karena objek sengketa dalam perkara ini sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena objek sengketa tersebut benar-benar merupakan wewenang yang melekat pada Tergugat, dan akibat hukumnya Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP mendapatkan hak atas tanah berdasarkan objek sengketa tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan Sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat ini haruslah dinyatakan dapat diterima.-----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT.-----

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena kepentingan Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa.-----
2. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah karena dengan dikeluarkannya objek sengketa, maka tanah yang sekarang ditempati dan diduduki oleh Para Penggugat secara hukum terkesan menjadi hak milik Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP sepenuhnya, padahal tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum kedua orangtua Penggugat dan Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP.-----
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelas dengan terbitnya objek sengketa kepentingan Para Penggugat dirugikan, sehingga dasar pengajuan gugatan ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".-----
4. Bahwa mengingat adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dapat diterima.-----

D. ALASAN-ALASAN GUGATAN.-----

Halaman 8 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah mengacu pada Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

a. Objek Sengketa Yang Digugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.-----

1. Bahwa adapun proses atau tahap penerbitan sertifikat atas tahap penerbitan sertifikat atas tanah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang pengaturannya terdapat dalam pasal-pasal berikut:-----

- Pasal 11 menyebutkan : “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendafrtan tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.”-----

- Pasal 12 ayat (1) : “Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----

a) Pengumpulan dan pengalihan data fisik ;-----

b) Pembuktian hak dan pembukuannya ;-----

c) Penerbitan sertifikat ;-----

d) Perjanjian data fisik dan data yuridis ;-----

e) Penyimpanan daftar umum dan dokumen.-----

- Pasal 13 ayat (1) : “Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik”.-----

Halaman 9 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



- Bahwa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. (Pasal 1 butir 10 PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah).-----

Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (Pasal 1 butir 11 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).-----

- Bahwa jika mengacu pada pengertian pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis sebagaimana diuraikan di atas, maka penerbitan objek sengketa adalah masuk dalam pengertian pendaftaran tanah secara sporadis.-----

- Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) mengatur sebagai berikut:-----

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.-----

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;-----
- b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ;-----
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;-----
- d. Pembuatan daftar tanah ;-----
- e. Pembuatan surat ukur.-----

- Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) sampai ayat (3) mengatur dan menetapkan sebagai berikut:-----



- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluananya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.-----
 - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.-----
 - (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.-----
- Pasal 18 ayat (1) mengatur dan menetapkan sebagai berikut:-----
- (1) Pemetaan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Pendaftaran Tanah dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.-----
- Bahwa jika mengacu pada proses atau tahapan sebagaimana diuraikan di atas, maka tindakan yang tidak dilakukan oleh Tergugat secara benar dan terbuka adalah saat tahap penetapan batas bidang tanah dimana menurut Penggugat II, atas tanah peninggalan orangtua Para Penggugat tersebut memang pernah



dilakukan pengukuran tetapi Penggugat II tidak mengetahui siapa yang melakukan pengukuran dan untuk keperluan apa.-----

- Bahwa saat dilakukan pengukuran atas tanah warisan orangtua Para Penggugat tersebut, Penggugat II sempat mempertanyakan maksud pengukuran tersebut kepada mantan kakak ipar Penggugat II yang hadir saat pengukuran dan dijawab oleh mantan kakak ipar Penggugat yang bernama ASEP Bahwa pengukuran tersebut dilakukan agar mudah menjualnya karena kalau hanya berdasarkan Akta Hibah tanah tersebut tidak dapat dijual dan Sdr. ASEP menyebutkan bahwa apabila dijual uang hasil penjualannya akan dibagi rata antara ahli waris yang ada dan atas keterangan Sdr. ASEP tersebut Penggugat II tidak lagi mempermasalahkannya.-----
- Bahwa saat dilakukannya pengukuran tanah, Sdr. NURHAYATI THOLIB, S.IP tidak hadir di lokasi demikian juga pemilik tanah sebatas tidak ada yang hadir.-----
- Bahwa anehnya, Para Penggugat yang menguasai dan menduduki tanah warisan orangtua Para Penggugat tidak diundang dan tidak dilibatkan pada saat pengukuran tersebut padahal Tergugat telah mengetahui bahwa Para Penggugat adalah kakak kandung dari Sdr. NURHAYATI THOLIB . S.IP dan Tergugat menyetujui bahwa tanah tersebut adalah peninggalan orangtua Para Penggugat dan Sdr.NURHAYATI THOLIB, S.IP.-----
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh Penggugat II bahwa saat pengukuran tanah juga ada keterlibatan pihak Kepolisian yang mengindikasikan bahwa tanah tersebut bermasalah dan Tergugat seharusnya memanggil Para Penggugat.-----



- Bahwa tahap atau proses selanjutnya yang harus dilalui sebelum perubahan sertifikat adalah Pembuktian Hak lama sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 24 ayat (1) "Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya".-----

Pasal 25 ayat (1) "Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis".-----

- Bahwa Para Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat tidak melaksanakan tahapan ini karena data yuridis berupa Surat Asli Akta Jual Beli atas tanah Hak Milik atas nama Almarhum orangtua Para Penggugat dipegang dan disimpan oleh Penggugat II.-----
- Bahwa selain itu, prose penetapan dan pengukuran batas tanah yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah penuh dengan rekayasanya dan memanipulasi data yang sebenarnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengingat data yuridis berupa Surat Asli bukti hak atas tanah warisan orangtua Para Penggugat dipegang dan disimpan oleh Penggugat II, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tidak didukung dengan adanya data yuridis sehingga penerbitan objek sengketa adalah cacat hukum, sehingga objek sengketa haruslah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----

b. Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat didasarkan pada adanya AKTA HIBAH No. 639/2001 tertanggal 28 Februari 2001 yang dibuat dihadapan PPAT MIRANTI TRESNANING TIMUR, S.H.---

- Bahwa berdasarkan AKTA HIBAH tersebut seharusnya Tergugat terlebih dahulu melakukan pengkajian dan pembuktian atas data yuridis mengenai sejarah dan status kepemilikan tanah peninggalan orangtua Para Penggugat.-----
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tanpa terlebih dahulu mengkaji dan melakukan pengumpulan dan penelitian yuridis telah bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum dan haruslah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 10403 Tanggal 7 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 404/Bojongkulur/2015, Tanggal Surat Ukur 16 Februari 2015 seluas 1300 M² atas nama NURHAYATI THOLIB, S.IP.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 10403 Tanggal 7 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 404/Bojongkulur/2015, Tanggal Surat Ukur 16 Februari 2015 seluas 1300 M² atas nama NURHAYATI THOLIB, S.IP.-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Maret 2016, yang isi lengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;-----

2.TENTANG KEWENANGAN MENGADILI.-----

- a. Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Para Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan / tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan) /Keperdataan.-----

Halaman 15 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



- b. Bahwa apabila dicermati, Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena kepentingan Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa.-----
- c. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum kedua orang tua Penggugat dan Sdr.Nurhayati Tholib, S.IP.-----
- d. Bahwa dilain pihak, Sertipikat Hak Milik No.10403/BojongKulur, Surat Ukur No.404/BojongKulur/2015, tanggal 16-02-2015, luas 1.300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) atas nama NURHAYATI THOLIB,S.IP, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2015 melalui proses Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C.No.4883 Persil 34 D.I yang diperoleh oleh Sdri.NURHAYATI THOLIB,S.IP berdasarkan Akta Hibah No. 639/2001 tanggal 28-02-2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Miranti Tresnaning Timur, SH selaku PPAT.-----
- e. Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah masalah bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa, dimana di satu pihak Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum kedua orangtua Penggugat dan Sdr. Nurhayati Tholib, S.IP, sementara itu, Sdri. Nurhayati Tholib, S.IP sebagai pemilik sertipikat objek sengketa telah memperoleh tanah dimaksud berdasarkan Akta Hibah No. 639/2001 tanggal 28-02-2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Miranti Tresnaning Timur, SH selaku PPAT.-----
- f. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, masalah Pewarisan masuk dalam ranah keperdataan yang Pengujian atas permasalahan apakah tanah objek sengketa merupakan tanah warisan atau bukan, tentunya



menjadi kewenangan Peradilan Umum/Perdata.-----

- g. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a Jo.UU Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUNIX/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :-----
Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum ;-----

- h. Bahwa sehubungan pokok permasalahan / duduk perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah mempermasalahkan mengenai kepemilikan atas tanah terperkara yang quad non belum mendapat bagian sebagai ahli waris, selaku demikian permasalahan tentang pengujian kepemilikan adalah murni merupakan kewenangan pengujian dari Peradilan umum / perdata, sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolute dari Peradilan Umum / Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

3. TENTANG GUGATAN KABUR (OBCUURLIBEL).-----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan bahwa, yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 10403 tanggal 07 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 404/Bojongkulur/2015, Tanggal Surat Ukur 16 Februari 2015 seluas 1300 M2 atas nama NURHAYATI THOLIB,S.IP, dan dalam Petitumnya salah satunya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 10403 tanggal 07 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 404/Bojongkulur/2015, Tanggal Surat Ukur 16 Februari 2015 seluas 1300 M2 atas nama NURHAYATI THOLIB, S.IP.-----
- b. Bahwa dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan gugatan yang didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa. Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa, kepentingan Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum kedua orangtua Penggugat dan Sdr.Nurhayati Tholib, S.IP, itupun tidak menyebutkan siapa kedua orangtua Para Penggugat dan juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahliwaris yang berhak atas tanah dimaksud.-
- c. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur, dan sehingga gugatan a quo patut untuk ditolak atau setidak-

Halaman 18 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietonvankelijk verklaard*).--

4.TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (legal standing) PARA PENGGUGAT.

- a. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada huruf C halaman 4 mendalilkan bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan ini karena kepentingan Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah karena dikeluarkannya objek sengketa, maka tanah yang sekarang ditempati dan diduduki oleh Para Penggugat secara hukum terkesan menjadi hak milik Sdr. NURHAYATI THOLIB,S.IP sepenuhnya, padahal tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum kedua orangtua Penggugat dan Sdr.NURHAYATI THOLIB,S.IP.-----
- b. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan, yang dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.-----
- c. Bahwa, kepentingan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tersebut, mengandung pengertian, harus adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dengan obyek gugatan.-----
- d. Bahwa, sementara itu, Para Penggugat hanya mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum kedua orangtua Penggugat dan Sdr.NURHAYATI THOLIB,S.IP, tanpa menyebutkan siapa nama kedua orangtua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dan juga tidak didukung dengan bukti-bukti kepemilikan tanahnya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahliwaris yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara a quo.-----

- e. Bahwa, dilain pihak, objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.10403/Bojong Kulur, Surat Ukur No.404/BojongKulur/2015, tanggal 16-02-2015, luas 1.300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) atas nama NURHAYATI THOLIB, S.IP, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2015 melalui proses Pengakuan Hak bekas tanah milik adat C. No.4883 Persil 34 D.I yang diperoleh oleh Sdri.NURHAYATI THOLIB,S.IP berdasarkan Akta Hibah No.639/2001 tanggal 28-02-2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Miranti Tresnaning Timur, SH selaku PPAT.-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf "d" dan "e" tersebut diatas, dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) beserta penjelasannya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terlihat adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Para Penggugat dengan obyek gugatan.-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula di dalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----
2. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Pasal 2, jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, serta **TELAH MEMENUHI** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur/principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W.RIAWAN TJANDRA,SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCELE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh KOENTJORO PURBO PRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently).-----

Sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement depouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TANPA wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.-----

Di karenakan Tergugat sebagai lembaga / instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administrative Tergugat dalam menerbitkan sertifikat inlitis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, maka sangat tidak berdasarkan

Halaman 21 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat menyatakan Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan dan ketelitian dan memohonkan dinyatakan batal sertipikat in litis.-----

3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya pada huruf "D" halaman 4 s/d 7 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang digugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----
4. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.10403/Bojong Kulur Surat Ukur No. 404/Bojong Kulur/2015, tanggal 16-02-2015, luas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) atas nama NURHAYATI THOLIB, S.IP. yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Oktober 2015, telah melalui proses sebagaimana prosedur yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----
5. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan, hal tersebut dapat Tergugat buktikan dengan menjelaskan kronologis penerbitannya adalah :-----

KRONOLOGI PENERBITAN SERTIPIKAT.-----

Halaman 22 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 26 September 2014, Sdri.Nurhayati Tholib, mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali tercatat pada berkas permohonan No.91622/2014, dengan melampirkan bukti alas hak sebagai berikut :-----
- 1) Surat permohonan tanggal 18 September 2014 ;-----
 - 2) Asli Akta Hibah No. 639/2001 tanggal 28 Februari 2001 yang dibuat oleh Miranti Tresnaning Timur, SH selaku PPAT ;-----
 - 3) Fotocopy KTP atas nama Nurhayati Tholib, S.IP ;-----
 - 4) Fotocopy SPPT PBB dan STTS PBB tahun 2012, 2013 dan 2014 atas nama Nurhayati Tholib ;-----
 - 5) Salinan Buku C Desa atas nama Ridan Dubeng No. 728 Persil 34 D.II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Kulur tanggal 9 September 2014 ;-----
 - 6) Salinan Buku C Desa atas nama Heni Talib No. 4883 Persil 34 D.II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong Kulur tanggal 9 September 2014 ;-----
 - 7) Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongkulur tanggal 9 September 2014 No.593.2/04/IX/2014 ;-----
 - 8) Surat Pemyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah yang ditandatangani oleh Nurhayati Tholib tanggal 18 September 2014, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Bojongkulur ;-----
- b. Setelah dilaksanakan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohon, terbit Peta Bidang Tanah No.27797/2014 tanggal 18-12-2014, atas nama Nurhayati Tholib ;-----
- c. Setelah dilakukan Pemeriksaan Data Fisik dan Yuridis terhadap bidang tanah yang dimohon, terbit Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 886/Peng-32.01/2015 tanggal 17 Februari 2015;-----

Halaman 23 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terbit Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.3517/BA-32.01/V/2015 tanggal 21 Mei 2015;-----
- e. Terbit Sertipikat Hak Milik No.10403 / Desa Bojongkulur Surat Ukur tanggal 16 – 02 - 2015 No.404/BojongKulur/2015, Luas 1.300 M2, yang diterbitkan pada tanggal 07 Oktober 2015, tercatat atas nama NURHAYATI THOLIB, S.IP.-----
6. Bahwa, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat in litis telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat terutama yang menyatakan batal dan tidak sah sertipikat in litis.-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga :---

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;-----
- Tidak berbuat sewenang-wenang (*Detournement depouvoir*);-----
- Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*);-----
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).-----

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus :-----

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietonvankeljkverklaard*);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 08 Maret 2016 ;-----

Halaman 24 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada sidang tanggal 15 Maret 2016 dan sidang tanggal 22 Maret 2016 tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan Duplik, maka Majelis Hakim menganggap pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2016, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

1. TIDAK ADA KERUGIAN BAGI PARA PENGGUGAT.-----

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat halaman 4 huruf C angka 1 sd 4 yang menyatakan Para Penggugat mengajukan gugatan karena kepentingan Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa, adapun kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah karena dengan dikeluarkannya Objek sengketa, maka tanah yang sekarang ditempati dan diduduki oleh Para Penggugat secara hukum terkesan menjadi milik sdr. Nurhayati Tholib, S.IP sepenuhnya, padahal tanah tersebut adalah merupakan tanah warisan peninggalan Almarhum kedua orangtua Penggugat dan sdr. Nurhayati Tholib, S. IP.-----

Bahwa Dalil tersebut adalah tidak beralasan sama sekali, karena :-----

- a. Tanah yang ditempati dan diduduki oleh Para Penggugat adalah milik dari Tergugat II Intervensi sebagaimana yang tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 10403 tanggal 7 Oktober 2015, surat ukur nomor 404/Bojong Kulur/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, seluas 1300 M2 atas nama Nurhayati Tholib, S.IP;-----
- b. Bahwa Kepemilikan tanah tersebut didasarkan pada Hibah dari orang tuanya yang juga orang tua dari Para Penggugat yaitu Almarhumah Nyonya Heni Tolib (Heni Lancim Tolib) dan atas persetujuan dari suaminya Almarhum Tholib yang dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Hibah NO. 639 / 2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, SH ;-----

- c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Hibah tersebut maka Tergugat II Intervensi melakukan permohonan pendaftaran tanah untuk dibuat sertipikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, maka keluarlah Sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 10403 tanggal 7 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 404 / Bojong Kulur/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, seluas 1300 M2 atas nama Nurhayati Tholib, S.IP ;-----

Bahwa berdasarkan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) : ***Apabila diperoleh berdasarkan Hibah maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama Penerima Hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya;***-----

- d. Bahwa secara riil justru Tergugat II Intervensi lah yang dirugikan, karena sebagai pemilik tanah belum pernah menikmati hak milik atas tanah tersebut, padahal Tergugat II Intervensi telah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengurus lokasi tanah tersebut sehingga bisa layak untuk dihuni.-----

Bahwa pada tahun 2013 sesudah bapak Tholib meninggal dunia Para Penggugat yaitu Sdr. Anah dan Sdr. Mariani langsung menempati tanah tersebut dan juga menyewakan sebagian tanah tersebut kepada pihak Ketiga ;-----

- e. Bahwa Orang tua Tergugat II Intervensi yang juga orang tua Para Penggugat yaitu Almarhumah Heni Tolib (Heni Lancim Tolib) dan Almarhum Tholib mempunyai 4 (empat) anak yaitu : **Anah,**

Halaman 26 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juariyah, Mariani dan Nurhayati, S.IP, dimana ketiganya yaitu Anah, Juariah dan Mariani juga sudah mendapatkan bagian warisan berupa tanah dari kedua orang tuanya, maka suatu hal yang aneh apabila Sdr, Anah dan Sdr. Mariani masih menginginkan hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi ;-----

- f. Bahwa apabila Para Penggugat mendalilkan merasa dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa, maka seharusnya Sdr. Juariah juga ikut serta merasa dirugikan dan diikuti sertakan sebagai Penggugat karena sama- sama sebagai pihak yang berkepentingan atas Objek sengketa tersebut.-----

2. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT.-----

Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 6 : alenia 2 yaitu Bahwa jika mengacu..... dst, atas tanah peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut dst..... ;-----

Alenia 3 : Bahwa saat dilakukan pengukuran atas tanah warisan orang tua Para Penggugat tersebut dst ;----

Alenia 5 : Bahwa anehnya, para Penggugat yang menguasai dan menduduki tanah warisan orang tua para Penggugat tidak diundang.....dst ;-----

Bahwa para Penggugat sebetulnya telah mengetahui apabila mereka sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah yang menjadi objek sengketa dengan telah dikeluarkannya hibah oleh orang tua para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang dibuat berdasarkan akta hibah NO 639/2001 yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, SH pada tanggal 28 Pebruari 2001 ;-----



- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan arti hibah yaitu ***pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.***-----
- Pasal 1666 KUH Perdata hibah adalah ***suatu persetujuan dengan mana si Pemberi hibah semasa hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima hibah yang menerima Penyerahan itu;***-----

Bahwa dari kronologis peristiwa hukum tersebut maka Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi dengan objek perkara sehingga sudah sangat jelas apabila Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat, oleh karenanya Tergugat II Intervensi Mohon Kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil - dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa dapat disimpulkan oleh Tergugat II Intervensi dari gugatan Para Penggugat adalah terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10403 tanggal 7 Oktober 2015, Surat ukur nomor 404/ Bojong Kulur/ 2015, tanggal surat ukur 16 Februari 2015 seluas 1300 M2 atas nama Nurhayati, S.IP yang dianggap bahwa Tergugat I dalam menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo tidak melaksanakan tahapan-tahapan karena data yuridis berupa Surat asli Akta Jual Beli tanah hak milik atas nama Almarhum orang tua Para Penggugat dipegang dan disimpan oleh Penggugat II, mengingat data yuridis berupa surat asli bukti hak atas tanah warisan orang tua Para Penggugat dipegang dan disimpan oleh Penggugat II, maka penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat tidak didukung dengan adanya data yuridis sehingga penerbitan objek sengketa adalah cacat hukum sehingga objek sengketa haruslah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Para Penggugat tersebut karena tidak berdasarkan hukum dengan alasan:--

a. Bahwa sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10403 tanggal 7 Oktober 2015, surat ukur Nomor 404/ Bojong kulur/ 2015 tanggal 16 Pebruari 2015 seluas 1300 M2 atas nama Nurhayati Tholib, S.IP berasal dari tanah milik adat, persil nomor 34 D 1 Blok 005 Kohir nomor C. 4883 yang terletak di desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan batas – batas :-----

- Utara : Kali Cikeas ;-----
- Timur : Tanah milik Charles Simanjuntak ;-----
- Selatan : Jalan Desa ;-----
- Barat : Tanah milik Hajirni Arifin.-----

b. Bahwa dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menentukan :-----

(1) Untuk keperluan Pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang

Halaman 29 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.--

Dalam penjelasan pasal 24 ayat 1 tersebut bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.-----

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa :-----

- (a) Grosse akta eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau ;-----
- (b) Grosse akta eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau ;-----
- (c) Surat bukti hak milik yang diterbitkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau ;-----
- (d) Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau ;---
- (e) Surat keputusan Pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan



hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau ;-----

- (f) Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat / kepala desa / kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau ;-----
- (g) Akta Pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum di bukukan, atau ;-----
- (h) Akta ikrar wakaf / Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, atau risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan, atau;-----
- (i) Surat Penunjukan atau Pembelian kavling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah, atau ;-----
- (j) Petuk Pajak Bumi / landrente, girik, pipil, ketitir dan verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961, atau ;-----
- (k) Surat Keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, atau ;-----
- (l) Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, pasal VI dan pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau.-----

Bahwa berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut maka pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat



peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu **adanya Hibah berdasarkan Akta Hibah No. 639/2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, SH** (Syarat huruf g) dan adanya **surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga SPPT PBB atas nama Nurhayati Tholib, S.IP (Tergugat II Intervensi);**-----

- c. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Akta Jual Beli asli antara orang tua Penggugat yang juga orang tua Tergugat II Intervensi ada pada Penggugat II sehingga penerbitan sertifikat Hak Milik No. 10403 tanggal 7 Oktober 2015 Surat Ukur No. 404/ Bojongkulur/2015 tanggal 16 Pebruari 2015, seluas 1300 M2 atas nama Nurhayati Tholib, S.IP bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan dan asas profesionalitas ;-----
- Bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali, sebab dengan terjadinya jual beli antara orang tua Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi dengan penjual yaitu Atam Erum dan hak atas tanah telah berpindah kepada Heni Talib dan juga telah dicatat dalam Salinan buku C Desa atas nama Heni Talib No. 4883 Persil 34 D, II di Desa Bojongkulur sehingga pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi tidak lagi memerlukan Akta Jual beli (AJB) yang dipegang oleh Penggugat II tersebut, hal ini disebabkan bahwa pemindahan hak hanya memerlukan bukti pemilik sebelumnya dalam hal ini Heni Talib sebagai pihak pemilik tanah (yang menyerahkan / pemberi hibah) kepada Nurhayati Tholib, S.IP sebagai penerima hibah, sehingga sejak hibah itu diberikan tanggal 28 Pebruari 2001 tanah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nurhayati Tholib, S.IP akan tetapi secara administrasi Tergugat II Intervensi belum melaksanakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.-----

- d. Bahwa Para Penggugat mendalilkan status tanah yang dibeli oleh orangtua Para Penggugat sekaligus orangtua Tergugat II Intervensi dari Atam Erum merupakan Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 2 D. 1 Kohir Nomor. C. 1515 ;-----

Bahwa ketidak samaan no Kohir dengan yang tercantum dalam salinan persil di kantor Desa Bojongkulur disebabkan, setelah jual beli berlangsung kemudian dilakukan **rincikan ulang atas tanah tersebut sehingga terjadilah perubahan dari Tanah Hak Milik Adat Persil Nomor 2 D. 1 Kohir Nomor. C. 1515 menjadi Persil Nomor 34 D II No. 4883 atas nama Heni Talib.--**

Bahwa berdasarkan penjelasan ini maka dalil Penggugat tentang nomor persil bisa terbantahkan.-----

4. Bahwa mengurus Sertipikat dari tanah Girik, ataupun Kohir ada dua (2) Tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hak yaitu tahapan pengurusan di kantor Kelurahan dan di kantor pertanahan.-----

Di Kantor Kelurahan :-----

- Mendapatkan Surat pernyataan Pemilikan dan Penguasaan tanah yang ditandatangani oleh Nurhayati Tholib tanggal 18 September 2014, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Bojongkulur ;-----
- Mendapatkan salinan buku C Desa atas nama Ridan Dubeng No. 728 Persil 34 D. II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongkulur tanggal 9 September 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan buku C Desa atas nama Heni Talib No. 4883 Persil 34 D. II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongkulur tanggal 9 September 2014 ;-----
- Mendapatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojongkulur tanggal 9 September 2014 NO. 593.2/04/IX/2014.-----

Di Kantor Pertanahan :-----

- a. Mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali tercatat pada berkas permohonan No. 91622/2014 pada tanggal 26 September 2014 dengan melampirkan :-----
 1. Surat- surat yang di dapat di kantor Kelurahan sebagaimana tersebut di atas ;-----
 2. Fotocopy KTP atas nama Nurhayati Tholib, S.IP ;-----
 3. Fotocopy SPPT PBB dan STTS PBB tahun 2012, 2013 dan 2014 atas nama Nurhayai Tholib ;-----
 4. Asli Akta Hibah No. 639/2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang dibuat oleh Miranti Tresnaning Timur, SH selaku PPAT.-----
- b. Dilaksanakan pengukuran terhadap tanah yang dimohon, terbit Peta Bidang Tanah NO. 27797/2014 tanggal 18-12-2014, atas nama Nurhayati Tholib ;-----
- c. Dilakukan pemeriksaan data Fisik dan Yuridis terhadap bidang tanah yang di mohon, terbit pengumuman data fisik dan data yuridis No. 886/Peng-32.01/2015 tanggal 17 Februari 2015 ;-----
- d. Terbit berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis No.3517/BA-32.01/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 ;-----
- e. Terbit sertifikat hak milik No.10403/Desa Bojongkulur, surat ukur tanggal 16-02-2015 No.404/Bojongkulur/2015,luas 1300 M2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan pada tanggal 7 oktober 2015, tercatat atas nama

Nurhayati Tholib,S IP.-----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai sebagaimana tersebut di atas maka apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan tahapan dalam pendaftaran tanah tidak terbukti dan terbantahkan, sehingga tidak ada alasan dan dasar hukumnya untuk dikabulkannya gugatan ini.-----

Berkenaan dengan hal - hal tersebut di atas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan TERGUGAT II INTERVENSI, agar yang terhormat Majelis Hakim Memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Seluruh eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Tergugat tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Maret 2016, dan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat tidak mengajukan Replik, tetapi Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 15 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dengan rincian sebagai berikut:-----

- P-1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat I atas nama Anah dan Penggugat II atas nama Maryani, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eni Lancim, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- P-3 : Surat Kematian Nomor : 474.3/22-Kel.Jtl/VII/2014 atas nama Eni bin Lancim, tanggal 11 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- P-4 : Surat Kematian Nomor : 474.3/21-Kel.Jtl/VI/2014 atas nama Tholib bin H.Dehir, tanggal 11 Juli 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- P-5 : Surat Permohonan Hak Atas Tanah Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor : Pd.031/05/Kpts/Huk/1978 tertanggal 12 Januari 1978, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;----
- P-6 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : S.13231/WPJ.04/KI.3511/1983 di Bogor tertanggal 10 Desember 1983 atas nama Wajib Ipeda Atam bin Erum, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
- P-7 : Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Nomor :

Halaman 36 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2029 di Bogor tertanggal 10 Desember 1983 atas nama Eni

bin Lancim, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

P-8 : Izin Penggunaan Atas Tanah Nomor : 593.2/1706/1983 di
Cibinong tertanggal 19 Desember 1983, (Fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----

P-9 : Akta Jual Beli Nomor : 452/XII/1983 tertanggal 29 Desember
1983, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

P-10 : Surat dari Kantor Hukum & Konsultan Hukum Achmad Sabur,
Retno & Rekan tentang Pemberitahuan Pengosongan Lokasi
Tanah tertanggal 28 Nopember 2015, (Fotokopi sesuai
dengan asli) ;-----

P-11 : Akta Hibah Nomor : 639/2001 tertanggal 28 Februari 2001
yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Miranti Tresnaning
Timur, SH, (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi
meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga
dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-2q
sebagai berikut :-----

T-1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10403/Bojong Kulur,
tanggal 07 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 404/Bojong
Kulur/2015, tanggal 16-02-2015, luas 1.300 M2 (seribu tiga
ratus meter persegi) atas nama Nurhayati Tholib, S.IP,
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T-2 : Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor : 10403/Bojong Kulur,
tanggal 07 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor 404/Bojong
Kulur/2015, tanggal 16-02-2015, Luas 1.300 M2 (Seribu tiga

Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus meter persegi) atas nama Nurhayati Tholib, S.IP,
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- T-2a : Surat Perintah Setor, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- T-2b : Daftar hadir sidang Panitia "A", (Fotokopi sesuai dengan asli);-
- T-2c : Pengumuman data fisik dan data yuridis, Nomor : 886/Peng-
32.01/2015, tanggal 17 Februari 2015, (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----
- T-2d : Surat permohonan tanggal 18 September 2014, (Fotokopi
sesuai dengan asli);-----
- T-2e : Surat Pernyataan Tanda Batas Bidang Tanah dan Perbedaan
Luas Tanah, tanggal 29 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----
- T-2f : Surat Pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah, tanggal
18 September 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- T-2g : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas,
Desa/Kelurahan Bojongkulur, NIB 14817, (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----
- T-2h : Peta Bidang Tanah Nomor 27797/2014, tanggal 18/14/2014,
Petugas Ukur DEDI HIDAYAT SH, (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----
- T-2i : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.2/104/IX/2014,
tanggal 09 September 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);---
- T-2j : Salinan Liter C.728 Persil 34 atas nama Ridan Dabeng,
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- T-2k : Salinan Liter C.4883 Persil 34 atas nama Heni Tholib,
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
- T-2L : Surat Keterangan dari Kepala Desa Bojong Kulur Nomor

Halaman 38 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/04/IX/2014, tanggal 09 September 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T-2m : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB (SPPT PBB) tahun 2012 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012, 2013 dan 2014, atas nama Wajib Pajak Nurhayati Tholib, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T-2n : Akta Hibah Nomor 639/2001, (Fotokopi sesuai dengan asli);---

T-2o : Kartu Tanda Penduduk, atas nama Nurhayati Tholib, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T-2p : Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, tanggal 09 September 2014, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T-2q : Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-13e sebagai berikut :-----

T.II.Int-1 : Akta Hibah Nomor : 639/2001 tanggal 28 Pebruari 2001 yang dibuat oleh PPAT Miranti Tresnaning Timur, SH, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-2.1 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/113/III/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Bojongkulur tanggal 10-3-2016 yang menerangkan Heni Tholib meninggal tanggal 30 Juli 2012, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-2.2 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/114/III/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Bojongkulur tanggal 10-3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang menerangkan Bapak Tholib meninggal
tanggal 30 September 2013, (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----

T.II.Int-3 : Sertipikat Hak Milik atas tanah Nomor : 10403 Desa
Bojongkulur, Surat Ukur Nomor : 404/Bojongkulur/2015,
seluas 1300 M2 atas nama Nurhayati, S.IP, (Fotokopi
sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-4.1 : Nama Wajib Pajak Ridan Dubeng Nomor : 728 Persil
34.II seluas 1300 M2 salinan ini merupakan legalisir
sesuai dengan Buku Induk Desa yang aslinya Nomor :
593.2/104/IX/2014 tanggal 9 September 2014, (Fotokopi
dari fotokopi);-----

T.II.Int-4.2 : Nama Wajib Pajak Heni Talib Nomor : 4883Persil 34.II
seluas 1300 M2 salinan ini merupakan legalisir sesuai
dengan Buku Induk Desa yang aslinya Nomor :
593.2/104/IX/2014 tanggal 9 September 2014, (Fotokopi
dari fotokopi);-----

T.II.Int-5 : Surat pernyataan Pemilikan dan Penguasaan Tanah
yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi (Nurhayati Tholib,
S.IP) diketahui oleh Kepala Desa Bojongkulur tanggal 15
September 2014, (Fotokopi dari fotokopi);-----

T.II.Int-6 : Pemberitahuan Pengosongan Tanah oleh Pemilik
(Nurhayati Tholib, S.IP) tertanggal 19 Oktober 2015,
(Fotokopi dari fotokopi);-----

T.II.Int-7.1 : Somasi pertama dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi
kepada Penggugat I (Anah), Penggugat II (Mariani) serta
Pengontrak yang bernama Engko Ali tertanggal 28

Halaman 40 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-7.2 : Somasi kedua dari Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi
tertanggal 10 Desember 2015, (Fotokopi sesuai dengan
asli);-----

T.II.Int-8.1 : Bukti penerimaan somasi pertama, (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----

T.II.Int-8.2 : Bukti penerimaan somasi kedua, (Fotokopi sesuai
dengan asli);-----

T.II.Int-9 : Kwitansi pembelian tanah sebesar Rp.2.000.000,- (dua
juta rupiah) dari Bapak Tholib sebagai pembeli kepada
Atam Erum sebagai penjual atas tanah kitir Nomor :
C.1575.Prs.2, Kls.I.S, tertanggal 8 Desember 1983,
(Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-10 : Surat Keterangan Nomor : 593.2/104/IX/2014, tertanggal
9 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Desa Bojongkulur, (Fotokopi dari fotokopi);-----

T.II.Int-11 : Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor :
593.2/104/IX/2014, tertanggal 9 September 2014 yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bojongkulur,
(Fotokopi dari fotokopi);-----

T.II.Int-12 : Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang
Tanah dan Perbedaan Luas, tertanggal 29 Agustus 2014,
dimana dalam Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah
dan Perbedaan Luas telah disetujui oleh Pemilik yang
bersebelahan, (Fotokopi dari fotokopi);-----

T.II.Int-13a : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 atas nama
Heni Tolib Kampung Pedurenan Jatiluhur Bekasi,

Halaman 41 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juni 1994 untuk tanah seluas 2400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi), (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-13b : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 atas nama Heni Tolib Kampung Pedurenan Jatiluhur Bekasi, tertanggal 1 April 1996 untuk tanah seluas 1690 M2 (seribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi), (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-13c : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997 atas nama Heni Tolib Kampung Pedurenan Jatiluhur Bekasi, tertanggal 1 April 1997 untuk tanah seluas 1690 M2 (seribu enam ratus Sembilan puluh meter persegi), (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-13d : SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 atas nama Heni Tolib Kampung Pedurenan Jatiluhur Bekasi, tertanggal 3 Januari 2002 untuk tanah seluas 1540 M2 (seribu lima ratus empat puluh meter persegi), (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

T.II.Int-13e : Akta Jual Beli Nomor : 1917/2001, tertanggal 12 Juni 2001, (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 masing-masing telah menyatakan tidak mengajukan Saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 telah menyatakan tidak mengajukan Saksi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Persidangan Setempat pada hari Jum'at tanggal 15 April 2016 di lokasi terkait dengan obyek sengketa dalam perkara ini, untuk mempersingkat isi putusan ini

Halaman 42 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi di persidangan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016 masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya, sedang pihak Para Penggugat tidak hadir pada persidangan tersebut dan tidak menyerahkan kesimpulannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan dalam perkara ini tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan dalam perkara ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 15 Januari 2016 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat mengajukan Jawaban Tertulis tertanggal 1 Maret 2016 yang di dalamnya memuat eksepsi dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban Tertulis tertanggal 15 Maret 2016 yang didalamnya juga memuat eksepsi, masing-masing jawaban dan eksepsi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat, tertanggal 8 Maret 2016, yang mana Penggugat membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;-----

Halaman 43 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap Replik Para Penggugat Tergugat tidak mengajukan Duplik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Maret 2016, dan terhadap jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat tidak mengajukan Replik, tetapi Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 15 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Tentang Kewenangan mengadili ;-----

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang dipermasahkan / tuntutan pokok objek sengketa adalah mengenai tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah / Keperdataan ;-----

2. Tentang Gugatan Kabur (Obcuur Libel) ;-----

Bahwa dalam posita Gugatannya, Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan Gugatan yang didukung dengan bukti-bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa atas tanah objek sengketa. Para Penggugat hanya mendalilkan, kepentingan Para Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karena tanah yang menjadi objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah warisan peninggalan almarhum kedua orangtua Para
Penggugat dan Sdr. Nurhayati Tholib, S.IP ;-----

3. Tentang Kedudukan hukum (Legal Standing) Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Tergugat II
Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Tidak ada kerugian bagi Para Penggugat;-----
2. Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi termasuk jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan
Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang mana berdasarkan
ketentuan tersebut termasuk jenis eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-
sama pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi
Pertama dari Tergugat tentang kewenangan mengadili sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah: Sertipikat Hak
Milik (SHM) Nomor: 10403 tanggal 07 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor:
404/Bojongkulur/2015, tanggal surat ukur 16 Februari 2015 seluas 1300 M2
atas nama Nurhayati Tholib, S.IP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan bahwa kewenangan absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi: "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu: Objek sengketa haruslah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), subjek Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara, serta inti permasalahan hukum yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha negara (ranah hukum administrasi negara);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II Int-3) telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa Para Penggugat (Anah Dkk) adalah orang dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai karakteristik dari inti permasalahan hukum dalam sengketa ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat digunakan untuk menentukan inti permasalahan hukum yang dipersengketakan oleh para pihak, sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat (Anah dan Maryani) dan Tergugat II Intervensi (Nurhayati Tholib, S.IP) adalah anak dari Heni Tolib (Eni B.Lancim);-----
2. Bahwa bidang tanah obyek sengketa menurut Para Penggugat adalah peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi Heni Tolib (Eni B.Lancim);-----
3. Bahwa Heni Tolib (Eni B.Lancim) yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang memperoleh bidang tanah berdasarkan Akte Jual Beli No.452/XII/1983 tanggal 29 Desember 1983 antara Atam Erum, seluas 1400 M2 yang terletak di Desa BajongKulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Vide bukti P - 9);-----
4. Bahwa tanah obyek sengketa a quo belum pernah dibagi ataupun diperjual belikan pada siapapun juga;-----
5. Bahwa Heni Tolib (Eni B.Lancim) telah menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat II Intervensi (Nurhayati Tholib, S.IP) seluas 1300 M2 , berdasarkan Akta Hibah No.639/2001 yang terletak di Desa BajongKulur, Kecamat Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Vide bukti T.Int-1);-----
6. Bahwa berdasarkan Akta Hibah No.639/2001, Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan sertifikat obyek sengketa a quo (vide Bukti P-T1 = Bukti T II Int - 3);-----
7. Bahwa pada waktu Heni Tolib (Eni B lancim) menghibahkan tanah tersebut kepada Nurhayati Talib (Tergugat II Intervensi) Para Penggugat tidak mengetahuinya ;-----

Halaman 47 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan sebagai akibat dari diterbitkannya surat keputusan berupa: Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10403 tanggal 07 Oktober 2015, Surat Ukur Nomor: 404/Bojongkulur/2015, tanggal surat ukur 16 Februari 2015 seluas 1300 M2 atas nama Nurhayati Tholib, S.IP, telah menimbulkan adanya perselisihan hak / sengketa mengenai kepemilikan bidang tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yaitu Para Penggugat mendalilkan bidang tanah yang sekarang telah terbit sertipikat obyek sengketa a quo yang secara fisik dikuasai oleh Para Penggugat berasal dari warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sedangkan Tergugat II Intervensi sendiri mendalilkan sebagai orang yang memiliki alas hak yang sah atas keseluruhan bidang tanah berdasarkan Akta Hibah No.639/2001 yang terletak di Desa Bajongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor (Vide bukti T.Int-1), masing-masing mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan sertipikat objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat telah menimbulkan sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi terhadap bidang tanah yang sama dengan menyelaraskan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :-----

1. Nomor Perkara : 93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998.-----

Kaidah Hukum : *Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam penerbitan *Sertipikat* karena didasarkan atas data yang keliru;-----

2. Nomor Perkara : 16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001.-----

Kaidah Hukum : *Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.*-----

3. Nomor Perkara : 22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001-----

Kaidah Hukum: *Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;--*

4. Nomor Perkara : 88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999.-----

Kaidah Hukum : *Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sengketa yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi walaupun terjadi sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (vide Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan bidang tanah yang sama-sama diakui kepemilikannya oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga oleh karenanya adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu

Halaman 49 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah sertipikat objek sengketa oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya sehingga terhadap sertipikat objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat atas nama pemegang hak yang tidak sah secara hukum kepemilikannya ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan esensi dari sengketa ini adalah merupakan sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu secara keperdataan di Peradilan Umum maka Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dalam sengketa ini dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kewenangan mengadili atau kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan perlu diberi penilaian hukum lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili atau kewenangan Absolut Pengadilan telah diterima dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan

Halaman 50 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jis Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut Pengadilan ;

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 5.819.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2016 oleh kami, **ANING WIDI RAHAYU, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **RIALAM SIHITE, S.H.,** dan **JULIAH SARAGIH, S.H.,MH,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Senin** Tanggal 23 Mei 2016 oleh Majelis Hakim

Halaman 51 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 14/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, SH** sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

RIALAM SIHITE, SH

ANING WIDI RAHAYU, SH

JULIAH SARAGIH, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

SATYA NUGRAHA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Nomor : 14/G/2016/PTUN-BDG:-----

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp.-----30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp.---125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp.---150.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp.5.500.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp.-----5.000,- |
| 6. Leges | : Rp.-----3.000,- |
| 7. Materai Penetapan | : Rp.- |
| 8. Materai | : Rp.-----6.000,- |

----- +

J u m l a h : Rp.5.819.000,-

(Lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).-----